



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan ketertiban bidang perparkiran bagi pengguna jasa parkir, maka penyelenggaraan parkir harus dikelola secara terpadu;
- b. bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan parkir di Daerah, maka pelayanan terhadap perparkiran perlu ditingkatkan;
- c. bahwa penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 55) tidak sesuai lagi dengan kondisi di Daerah sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang
5. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
11. Elektronik Parkir yang selanjutnya disingkat e-parking adalah fasilitas elektronik yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.

12. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
13. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
14. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
15. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat bangunan gedung dan atau pemugaran, pelestarian bangunan cagar budaya sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
15. Bahu Jalan adalah adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
16. Trotoar adalah dalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan
17. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Ruang milik jalan adalah terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
19. Ruang manfaat jalan adalah terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
20. Lahan Parkir adalah bagian dari ruang milik jalan yang digunakan sebagai tempat parkir yang dilengkapi dengan rambu dan marka parkir.
21. Taman Parkir adalah suatu areal khusus perparkiran yang dilengkapi fasilitas perparkiran
22. Gedung Parkir adalah suatu Gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas parkir.

## **Pasal 2**

Maksud penyelenggaraan perparkiran adalah mendorong masyarakat atau swasta untuk berpartisipasi aktif dalam penyediaan dan pembangunan gedung parkir, taman parkir, atau lahan parkir serta sarana penunjangnya.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan perparkiran :

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
- c. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

## **BAB II FASILITAS PARKIR**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap bangunan gedung umum harus menyediakan tempat parkir berdasarkan standar teknis dan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam penggunaan bangunan gedung umum.
- (2) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses pada saat penerbitan IMB.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Fasilitas parkir untuk umum terdiri atas :

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di dalam ruang milik jalan.

### **Bagian Kedua**

#### **Fasilitas parkir Di Luar Ruang Milik Jalan**

#### **Pasal 6**

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa :
  - a. lahan parkir;
  - b. taman parkir; atau
  - c. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kendaraan.
- (3) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c harus memperhatikan :
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.

## **Pasal 7**

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. perseorangan warga negara Indonesia; atau
- c. badan hukum Indonesia berupa:
  1. usaha khusus perparkiran; atau
  2. penunjang usaha pokok.

## **Pasal 8**

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
  - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir tidak mendapatkan tempat parkir, menurunkan atau menaikan orang paling lama 10 (sepuluh) menit, dibebaskan dari tarif parkir.
- (3) Setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

## **Pasal 9**

- (1) Standar teknis Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terdiri dari:
  - a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (2) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
  - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. jalan naik (*ramp up*) dan jalan menurun (*ramp down*);
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (3) Setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia penyelenggara parkir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Bagian Ketiga** **Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan**

#### **Pasal 11**

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kendaraan.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga menyelenggarakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;

- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

#### **Pasal 14**

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kajian oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib :
  - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif retribusi, dan waktu;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia penyelenggara parkir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

### **Bagian Keempat Tempat Parkir Khusus**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
  - a. penyandang cacat;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

- (3) Setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia penyelenggara parkir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

#### **Bagian Kelima**

#### **Perizinan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **BAB III**

#### **PETUGAS PARKIR**

#### **Pasal 18**

- (1) Pada setiap fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disediakan petugas parkir sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan pakaian seragam, identitas diri dan perlengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan warna pakaian seragam dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **Pasal 19**

Petugas parkir wajib :

- a. melayani kendaraan keluar masuk pada fasilitas parkir;
- b. memberikan karcis kepada pengguna parkir;
- c. memastikan pengguna parkir telah menggunakan mesin parkir meter pada lahan parkir yang menggunakan sistem parkir meter;
- d. memakai perlengkapan seperti rompi dan tanda pengenal;
- e. mengatur posisi kendaraan agar sesuai dengan marka parkir; dan
- f. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

#### **BAB IV**

#### **KARCIS PARKIR DAN KERJASAMA PARKIR**

#### **Pasal 20**

Pemungutan tarif parkir atau retribusi parkir menggunakan karcis parkir atau e-parking.

#### **Pasal 21**

Pengadaan karcis parkir dilakukan oleh Dinas dan e-parking oleh badan hukum melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 22**

- (1) Karcis parkir terdiri dari :
  - a. nomor seri;
  - b. nama jenis pungutan;
  - c. dasar 9ndon pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
  - d. nomor urut karcis parkir;
  - e. besarnya 9ndone layanan parkir atau biaya parkir per jam;
  - f. hari, tanggal, dan bulan; dan
  - g. nomor telepon pengaduan
- (2) e-Parking terdiri dari :
  - a. perangkat lunak;
  - b. perangkat keras; dan
  - c. kelengkapan pendukungnya.

## **BAB V TERTIB PARKIR Pasal 23**

Setiap orang dilarang memarkir kendaraan pada :

- a. badan jalan; atau
- b. trotoar.

## **Pasal 24**

Pengguna parkir di luar ruang milik jalan atau di dalam ruang milik jalan wajib :

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
- b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

## **Pasal 25**

Petugas parkir wajib memelihara ketertiban, keamanan, aktif memberi petunjuk, dan arahan kepada pemilik atau pemegang kendaraan untuk menjaga kendaraannya.

## **Pasal 26**

- (1) Setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dilarang :
  - a. melakukan bongkar muat di tempat parkir.
  - b. membangun tempat berjualan atau menempatkan pedagang di tempat parkir.
- (2) Setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27**

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib parkir dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

#### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri dari :
- a. penentuan persyaratan teknis;
  - b. pemberian bimbingan teknis berupa peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis;
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa pemantauan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan perparkiran.

#### **Pasal 29**

- (1) Dinas wajib memberikan laporan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 30**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan atau Pasal 26 ayat (2) berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan atau
  - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran.
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran.
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan perparkiran.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 32**

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**


- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Desember 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

**AMASRUL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 8**

**NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (7/116/2019)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**I. UMUM**

Parkir merupakan salah satu masalah utama yang muncul dikarenakan meningkatnya lalu lintas jalan dan dampak dari pembangunan sarana transportasi yang terus meningkat. Kekurangan ketersediaan ruang parkir di daerah perkotaan telah meningkatkan permintaan untuk ruang parkir terutama di daerah-daerah seperti kawasan pusat bisnis yang berdampak terhadap pilihan parkir.

Parkir di sebagian besar perkotaan sudah menjadi sumber konflik antara masyarakat yang merasa usahanya terganggu akibat parkir yang tidak teratur, masyarakat pengguna jasa parkir pengala inefisiensi. Hal ini membutuhkan tindakan segera untuk mengatasi masalah tersendiri. Pilihan kebijakan parkir juga memiliki konsekuensi yang lebih luas yang signifikan. Ada perdebatan yang tajam antara pendekatan yang tersedia dan implikasinya terhadap tren motorisasi, pertumbuhan lalu lintas, ekuitas transportasi, pola pembangunan perkotaan, ruang publik, dan emisi polutan udara dan gas rumah kaca. Kebijakan parkir telah menjadi penting sebelum diakui seperti sekarang. Hal ini berpengaruh untuk peran ruang parkir yang tidak berkelanjutan pembangunannya untuk mengatasi permintaan ruang parkir. Sebaliknya, kebijakan parkir yang bijaksana mungkin menawarkan alat untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang .

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alinyemen terdiri atas alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal, alinyemen horizontal merupakan proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal, alinyemen vertical merupakan perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur 2 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Atau disebut penampang memanjang jalan (terdiri landai dan lengkung).

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 111**